

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG
DESA TRITUNGGAL

Secretariat : Jl. Desa Tritunggal RT 03 RW 03 Kode Pos 59251

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TRITUNGGAL
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Tritunggal agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tritunggal

- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di kabupaten Rembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- K E D U A** :
- Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Tritunggal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
 - 1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
 - 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 3. Pelayanan Informasi Public yang cepat, tepat dan sederhana;
 - 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - 5. Pengujian Konsekuensi;
 - 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 - 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;

8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tritunggal
Tanggal 28 Mei 2019
Kepala Desa Tritunggal

JUHRI

Lampiran SK Kepala Desa
Tritunggal No. 11/2019
Tanggal 28 Mei 2019

**PROFIL DATA PPID
DESA TRITUNG GAL TAHUN 2019**

NO.	NAMA	TEMPAT,TGL LAHIR	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN KEDINASAN
1	Juhri	Rembang, 12-06-1979	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Desa
2	Hermanto	Pati, 07-06-1981	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa
3	Trianingsih	Rembang, 10-10-1992	Sekretaris	Kasi Kesejahteraan
4	Sriningsih	Rembang, 24-12-1979	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan
5	Zainuri	Rembang, 04-03-1968	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Keuangan
6	Suharsono	Rembang, 11-04-1977	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Umum dan Tata Usaha

Tanggal 28 Mei 2019
Kepala Desa Tritunggal

JUHRI